

**IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 421.1/6924/75.102.2/2023

Dasar Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4301); Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 58 Tahun 2009, Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 Tahun 2011, Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; Qanun Aceh Nomor: 5 Tahun 2008, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2008); Peraturan Gubernur Aceh Nomor: 88 Tahun 2012, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini; Surat Rekomendasi Kepala Kampong Jontor Nomor: 470/25/75.300.27/2017, Tanggal 15 Agustus 2017, Surat Rekomendasi Camat Kecamatan Penanggalan Nomor: 420.1675/75.300.2/2017, Tanggal 24 Juli 2017, Surat Permohonan Kepala Satuan PAUD TK MUTIARA HATI PENANGGALAN Nomor: 422/880/75.102/2023, Tanggal 08 September 2023, Perihal permohonan Perpanjangan Izin Operasional Satuan PAUD.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan didukung oleh data yang terlampir dengan ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam. Menerbitkan Izin Kepada Satuan Pendidikan dibawah ini untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):

- 1. Nama Satuan Pendidikan : **TK MUTIARA HATI PENANGGALAN**
- 2. Bentuk Satuan Pendidikan : **Taman Kanak-Kanak (TK)**
- 3. Nama Kepala Satuan PAUD : **ROSDIANA SOLIN, A.Ma**
- 4. No. Izin Operasional Sebelumnya : **422.1/880/75.102.2/2017**
- 5. Alamat Satuan PAUD : **Kampong Jontor, Kecamatan Penanggalan, Subulussalam, Provinsi Aceh.**
- 6. Masa Berlaku Terhitung Mulai : **Tanggal 12 September 2023 s.d 12 September 2024**

Masa berlaku Izin Operasional ini dapat diusul kembali/diperpanjang masa berlakunya dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- 2. Melaporkan perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) setiap satu bulan sekali.
- 3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
- 4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional penyelenggara dapat di cabut.

Demikian Izin Operasional ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Subulussalam  
Pada tanggal : 12 September 2023  
Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam

